



## **Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelola Perbatasan**

Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelola Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelola Perbatasan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelola perbatasan, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelola perbatasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelola Perbatasan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelola Perbatasan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang koordinasi pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan kawasan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang koordinasi monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
- d. pengkoordinasian kegiatan di bidang pengendalian dan pengawasan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelola perbatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pengendalian dan pengawasan monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelola perbatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang koordinasi pengendalian dan pengawasan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan kawasan perbatasan;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelola perbatasan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelola perbatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelola Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, membawahi :
  - a. Seksi Koordinasi Pelaksanaan Pengelola Perbatasan; dan
  - b. Seksi Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pengelola Perbatasan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelola Perbatasan.

Seksi Koordinasi Pelaksanaan Pengelola Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang koordinasi pelaksanaan pengelola perbatasan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Seksi Koordinasi Pelaksanaan Pengelola Perbatasan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Koordinasi Pelaksanaan Pengelola Perbatasan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang koordinasi, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengendalian dan pengawasan pembangunan kawasan perbatasan;
- d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang koordinasi pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan perbatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang koordinasi pelaksanaan pengelola perbatasan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang koordinasi, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang koordinasi pelaksanaan pengelola perbatasan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang koordinasi, pengendalian dan pengawasan pembangunan kawasan perbatasan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Seksi Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pengelola Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang koordinasi monitoring dan evaluasi pengelola perbatasan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Seksi Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pengelola Perbatasan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pengelola Perbatasan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang koordinasi monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang monitoring dan evaluasi serta pelaporan perbatasan;
- d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang koordinasi monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelola Kawasan perbatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang koordinasi monitoring dan evaluasi pengelola perbatasan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang koordinasi monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelola kawasan perbatasan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang koordinasi monitoring dan evaluasi pengelola perbatasan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang koordinasi monitoring dan evaluasi pengelola perbatasan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.